



LAPORAN

**PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Anugrah-NYA sehingga penyusunan Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan pelaksana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kesbangpol Prov. Kalbar dalam menghadapi derasnya permintaan informasi.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga mendapat gambaran pelaksanaan pelaksana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kesbangpol Prov. Kalbar, sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan lebih profesional.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi. Sekian dan terima kasih, Wassalamu'allaikum Wr. Wb

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. Alexander Rombonang, MMA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	4
II. Dasar Hukum.....	5
III. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target.....	7
IV. Bidang dan Seksi Pelaksana.....	7
V. Program, Indikator Capaian Program, Target Kinerja Capaian Program dan Hasil.....	8
VI. Kegiatan, Anggaran dan Rincian Realisasi Belanja.....	8
VII. Indikator Output, Target Kinerja Output dan Hasil.....	9
VIII. Indikator Outcome, Target Kinerja Outcome dan Hasil.....	10
IX. Pelaksanaan Kegiatan.....	10
X. Permasalahan, Solusi dan Saran.....	15
XI. Saran dan Kesimpulan.....	15
XII. Penutup.....	16
Lampiran	

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

- (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berkomitmen untuk terus meningkatkan Pelayanan kepada publik.

II. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- g) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- i) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- j) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun. 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- k) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar Tahun 2019
- l) Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar.

III. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target IKU

a) Indikator Kinerja utama (IKU)

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar yang dilaksanakan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar yaitu terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

b) Target IKU

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar adalah 1 (satu) Dokumen.

IV. Bidang dan Seksi Pelaksana

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar dilaksanakan oleh Sekretari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Kasubbag Umum dan Aparatur.

V. Program, Indikator Capaian Program, Target Kinerja Capaian

Program dan Hasil

a) Program

Program pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar adalah terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan keterbukaan Informasi kepada publik.

b) Indikator Capaian Program

Indikator Capaian program pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesbangpol Prov. Kalbar yaitu terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

c) Target Kinerja

Target kinerja capaian program pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar yaitu tersedianya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

d) Hasil

Hasil kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar yaitu 1 (satu) dokumen tentang informasi dan dokumentasi.

VI. Kegiatan, Anggaran dan Rincian Realisasi Belanja

a) Kegiatan

Nama kegiatan adalah kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar.

b) Anggaran

Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar pada Tahun 2019 Tidak dianggarkan

c) Rincian Realisasi Belanja

URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2
BELANJA DAERAH	-
BELANJA LANGSUNG	-
BELANJA PEGAWAI	-
Honorium PNSD	-
BELANJA BARANG DAN JASA	-
Belanja Bahan Pakai Habis	-
Belanja Bahan/Material	-
Belanja Cetak dan Pengadaan	-
Belanja Makan dan Minum	-
Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	-
TOTAL ANGGARAN	-

VII. Indikator Output, Target Kinerja Output dan Hasil

a) Indikator Output

Indikator Output pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar yaitu terselenggaranya layanan informasi publik yang diproses oleh PPID.

b) Target Kinerja Output

Target Output pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar adalah tercapainya layanan informasi publik yang diproses oleh PPID.

c) Hasil

Adapun hasil dari kegiatan PPID adalah tersedianya informasi publik dan dokumentasi.

VIII. Indikator Outcome, Target Kinerja Outcome dan Hasil

a) Indikator Outcome

Indikator Outcome pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar meningkatnya kualitas layanan informasi sesuai tugas dan fungsi PPID.

b) Target Kinerja Outcome

Target kinerja outcome yaitu dapat memberikan kualitas layanan informasi dengan cepat, tepat dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan permintaan informasi.

c) Hasil

Adapun hasil yang tersedia yaitu informasi yang tepat dan berkualitas.

IX. Pelaksanaan Kegiatan

a) Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Badan Kesbangpol Prov. Kalbar telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar untuk meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.

- a. 2 (dua) meja front desk dan kursi petugas
- b. 2 (dua) set Kursi meja ruang Tunggu
- c. Daftar Informasi Publik
- d. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi

b) Jam Pelayanan Informasi Publik



JAM PELAYANAN INFORMASI	
SENIN s/d KAMIS	07.15 – 15.30
ISTIRAHAT	12.00 – 13.00
JUMAT	07.30 – 16.00
SHOLAT & ISTIRAHAT	11.30 – 13.00

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat 8 Jam dan seminggu 40 Jam Kerja . Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau form secara online di Website.

c) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Datang langsung ke Desk Permohonan Informasi yang berada di Lantai Dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar Jalan Jendral Ahmad Yani-Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pontianak.
- 2) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website milik Badan Kesbangpol Prov. Kalbar

dengan alamat ppid-kesbangpol.kalbarprov.go.id. Penyediaan akses informasi melalui website, ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

4) Rekapitulasi Permohonan Informasi

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Total Permohonan Informasi
		Media Elektronik	Langsung	
1	Januari	-	1	1
2	Februari	-	1	1
3	Maret	-	3	3
4	April	-	6	6
5	Mei	-	2	2
6	Juni	-	3	3
7	Juli	-	4	4
8	Agustus	-	6	6
9	September	-	9	9
10	Oktober	-	10	10
11	Nopember	-	11	11
12	Desember	-	7	7
JUMLAH PEMOHON TAHUN 2019				63

d) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Kesbangpol Prov. Kalbar, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kesbangpol Provinsi Kalbar dikelola Bidang Budaya dan Partisipasi Politik , dan dibantu Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar dengan alamat *kesbangpol.kalbarprov.go.id* dan informasi kegiatan bisa di lihat dari akun media sosial Instagram *Kesbangpol_prov_kalbar*

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pembantu Kesbangpol Prov. Kalbar tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

X. Permasalahan Solusi dan Saran

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut:

- a) Peran PPID Pembantu belum optimal baik, hal ini dapat dilihat dari penunjukan petugas layanan informasi/admin khusus guna memberikan pelayanan informasi, dikarenakan Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pembantu Kesbangpol Prov. Kalbar.
- c) Tidak tersedia anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik di ppid di Tahun 2019
- d) Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Sosialisasi PPID Pembantu dibidang-bidang ruang lingkup Kesbangpol Prov. Kalbar.
- e) Kurang terlaksana Penyusunan Uji konsekuensi, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, ATAU informasi yang berasal dari adanya permintaan informasi dan dianggap oleh Badan Publik sebagai Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

XI. Saran dan Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Kesbangpol Prov Kalbar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan yaitu:

- a) Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan rutin minimal 6 (enam) bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
- b) Melengkapi daftar informasi publik dilingkungan Kesbangpol Prov. Kalbar.
- c) Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- d) Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

XII. Penutup

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibuat, semoga Laporan ini bermanfaat untuk selanjutnya.

Lampiran



Visitasi Komisi Informasi
Ke kesbangpol Provinsi
Kalimantan Barat



